

ABSTRAK PERATURAN

VARIETAS TANAMAN-PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK-IMBALAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 6/PMK.02/2016 TANGGAL 26 JANUARI 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IMBALAN YANG BERASAL DARI ROYALTI HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN KEPADA PEMULIA TANAMAN DALAM RANGKA PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

- ABSTRAK : - bahwa penerimaan royalti atas lisensi hak perlindungan varietas tanaman milik negara merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu, sebagian dana penenmaan negara bukan pajak dapat digunakan oleh instansi pemerintah antara lain untuk kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang pertanian.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 20 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 No. 43, TLN 3687); UU No. 29 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 241); UU No. 18 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 84, TLN 4219); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); PP No. 73 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 136, TLN 3871); PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN 5178).
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Imbalan PVT diberikan kepada Pemulia dari sebuah Pemuliaan Tanaman yang memenuhi kriteria yaitu telah menimbulkan Hak PVT yang diatasnamakan milik Negara, telah dilisensikan, telah menghasilkan PNBPN Royalti Hak PVT, dan hasil PNBPN Royalti Hak PVT telah disetor ke Kas Negara.

Pemulia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Pemulia yang namanya tercantum dalam sertifikat Hak PVT dan merupakan aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aparatur sipil Negara.

Imbalan PVT diberikan berdasarkan jumlah PNBPN Royalti Hak PVT yang telah disetor ke Kas Negara merupakan bagian dari persetujuan penggunaan PNBPN Royalti Hak PVT instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jumlah PNBPN Royalti Hak PVT ditunjukkan dengan bukti setoran PNBPN Royalti Hak PVT yang telah divalidasi.

Imbalan PVT dihitung berdasarkan hasil perkalian dasar penghitungan Imbalan PVT dengan tarif Imbalan PVT tertentu.

Tata cara dan contoh penghitungan Imbalan PVT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Jumlah Imbalan PVT yang akan direalisasikan dialokasikan dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga masing-masing kementerian negara/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban Imbalan PVT mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri keuangan mengenai tata cara pem bayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Ketentuan pemberian Imbalan PVT dalam Peraturan Meriteri ini tidak berlaku bagi Pemulia swasta/lembaga swasta yang bekerja sama dengan instansi pemerintah yang menghasilkan Pemuliaan Tanaman atas nama milik Negara.

Ketentuan pemberian Imbalan PVT kepada Pemulia dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian Imbalan PVT kepada Pemulia pada satuan kerja instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, kecuali ketentuan mengenai penyetoran hasil PNBPN Royalti Hak PVT oleh instansi pemerintah ke Kas Negara.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 26 Januari 2016.